



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/MS.Sgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **RATNA MUTIA BINTI M. DAUD**, Nik 1107164110630001, Tempat Tanggal Lahir, Gampoeng Keude, 01/10/1963, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, alamat Gampong Keude Keulibeut, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. **MEILAN PUTRI AZRA BINTI ZUBIR**, Nik 1107164905080001, Tempat tanggal lahir Sigli, 09/05/2008, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum Bekerja, Agama Islam, alamat Gampong Keude Keulibeut, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;

Dalam hal ini **Meilan Putri Azra Binti Zubir** diwakili oleh **Ratna Mutia Binti M. Daud** selaku Ibu kandungnya untuk bertindak langsung atas nama anaknya karena masih dibawah umur;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

3. **ANWAR ASYEK BIN ASYEK**, Nik 1107073112560014, Tempat tanggal lahir Dayah Baro, 31/12/1955, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Agama Islam, alamat Gampong Garot Cut, Kec. Indrajaya, Kabupaten Pidie;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

4. **SULAIMAN BIN ASYEK**, Nik 1171011210690002, tempat tanggal lahir Sigli, 12/10/1969, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan

Hal 1 dari 16 Hal Pen. No. 33/Pdt.P/2024/MS Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, Agama Islam, alamat Gampong Suka Ramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

- 5. TIHAJAR BINTI ASYEK**, Nik 1107044107730205, tempat tanggal lahir Lhee Meunasah, 01/07/1973, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, alamat Gampong Lhee Meunasah, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Maka untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**. Dalam hal ini para Pemohon memberi kuasa kepada **MUZAKAR, S.H.I., TEUKU SAFRIZAL, S.H., CPM., HERI SAPUTRA, S.H., CPM. dan SALSABILA, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Perwakilan Pengacara (Law Firm) MUZAKAR,SAFRIZAL,HERI& PARTNER, alamat: Jalan Lingkar Blang Paseh,Lampeudeu Baroh(Depan Kantor Polisi Militer) Kec.Pidie Kab.Pidie 24151, Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor: WI-A2/42/II/2024, tanggal 05 Februari 2024.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Februari 2024 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan register Nomor 33/Pdt.P/2024/MS.Sgi tertanggal 15 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para pemohon adalah Istri, Anak Perempuan Kandung, Saudara Kandung dan Saudara Seayah dari Almarhum **Zubir Bin Asyek**;

Hal 2 dari 16 Hal Pen. No. 33/Pdt.P/2024/MS Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 29 Oktober tahun 2022 **Zubir Bin Asyek** telah meninggal dunia di Gampong Keudee Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Gampong Keudee Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, dengan Nomor Kutipan Akta Kematian 1107-KM-09122022-0007 tertanggal 09 Desember taun 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, dan meninggalkan ahli waris:
 - 2.1. Ratna Mutia Binti M Daud (Istri / Pemohon I);
 - 2.2. Meilan Putri Azra Binti Zubir (Anak Perempuan Kandung / Pemohon II);
 - 2.3. Anwar Asyek Bin Asyek (Saudara Kandung /Pemohon II);
 - 2.4. Sulaiman Bin Asyek (Saudara Seayah/Pemohon IV);
 - 2.5. Tihajar Binti Ayek (Saudara Seayah/Pemohon V);
3. Bahwa semasa hidup **Zubir Bin Asyek** memiliki seorang isteri yang bernama **Ratna Mutia Binti M. Daud** / Pemohon I yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 14 Bulan Januari Tahun 2006 dan memiliki seorang anak kandung perempuan bernama **Meilan Putri Azra Binti Zubir** / Pemohon II;
4. Bahwa, ketika Almarhum Zubir bin Asyek meninggal dunia, ayahnya yang bernama Asyek telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1991 dan ibunya yang bernama Ayat meninggal dunia pada tanggal tahun 1960 keduanya meninggal di Gampong Dayah Baro Kecamatan Delima Kabupaten Pidie;
5. Bahwa almrhum Zubir bin Asyek sebelum menikah dengan Ratna Mutia (Pemohon I) ada melangsungkan pernikahan dengan Mariana yang telah lebih dulu meninggal dunia pada 26 Desember 2004 karena tsunami dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu;
 - 5.1. Miswar Bin Zubir telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 kerana tsunami;
 - 5.2. Nana Binti Zubir telah meninggal dunia pada 24 Desember 2004 kerana tsunami.

Hal 3 dari 16 Hal Pen. No. 33/Pdt.P/2024/MS Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semasa hidup **Zubir Bin Asyek** memiliki 4 (empat) saudara kandung dan 2 (dua) saudara seayah yaitu:
 - 6.1. Alm. Ismail Bin Asyek (Saudara Laki-laki Kandung);
 - 6.2. Almh. Nurhayati Binti Asyek (Saudara Perempuan Kandung);
 - 6.3. Almh. Rukaiyah Binti Asyek (Saudara Perempuan Kandung);
 - 6.4. Anwar Bin Asyek (Saudara Laki-laki Kandung / Pemohon III);
 - 6.5. Sulaiman Bin Asyek (Saudara Laki-laki Seayah / Pemohon IV);
 - 6.6. Tihajar Binti Asyek (Saudara Perempuan Seayah / Pemohon V);
7. Bahwa saudara kandung Ismail Bin Asyek telah lebih dulu meninggal dunia di Gampong Dayah Baro Kecamatan Delima Kabupaten Pidie, pada tanggal 18 bulan November tahun 2019, dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 06/DBA/I/2024 tertanggal 30 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Dayah Baro Kecamatan Delima Kabupaten Pidie;
8. Bahwa saudara kandung Nurhayati Binti Asyek telah lebih dulu meninggal dunia di Gampong Dayah Baro Kecamatan Delima Kabupaten Pidie, pada tahun 2009, dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 07/DBA/I/2024 tertanggal 30 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Dayah Baro Kecamatan Delima Kabupaten Pidie;
9. Bahwa saudara kandung Rukaiyah Binti Asyek telah lebih dulu meninggal dunia di Gampong Dayah Baro Kecamatan Delima Kabupaten Pidie, pada tahun 1970, dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 08/DBA/I/2024 tertanggal 30 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Dayah Baro Kecamatan Delima Kabupaten Pidie;
10. Bahwa berdasarkan Poin 1 s.d. 9 diatas pada saat almarhum Zubir Bin Asyek meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris:
 - Ratna Mutia Binti M Daud (Istri);
 - Meilan Putri Azra Binti Zubir (Anak Perempuan Kandung);
 - Anwar Asyek Bin Asyek (Saudara Kandung);

Hal 4 dari 16 Hal Pen. No. 33/Pdt.P/2024/MS Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sulaiman Bin Asyek (Saudara Seayah);
 - Tihajar Binti Ayek (Saudara Seayah);
11. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk kepentingan penetapan ahli waris dari Almarhum Zubir Bin Asyek, guna untuk kepentingan penarikan uang pada Bank Aceh KCP T Iskandar Muda nomor rekening 01302200170850 serta balik nama sertifikat SHM 10292 atas nama pewaris pada Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Banda Aceh dan kepentingan lainnya.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **Zubir Bin Asyek** pada 29 Oktober tahun 2022 di Gampong Keudee Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 2.1. Ratna Mutia Binti M Daud (Istri);
 - 2.2. Meilan Putri Azra Binti Zubir (Anak Perempuan Kandung);
 - 2.3. Anwar Asyek Bin Asyek (Saudara Kandung);
 - 2.4. Sulaiman Bin Asyek (Saudara Seayah);
 - 2.5. Tihajar Binti Ayek (Saudara Seayah);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
4. Memohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/Kuasanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratna Mutia (Pemohon I), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1);

Hal 5 dari 16 Hal Pen. No. 33/Pdt.P/2024/MS Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Mailan Putri Azra , bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anwar Asyek (Pemohon III), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulaimann Asyek (Pemohon IV), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tihajar binti Asyek (Pemohon VI), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Alm. Zubir dan Ratna Mutia(Pemohon I), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1107-KM-09122022-0007 tanggal 29 Oktober 2022 atas nama Zubir, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 010/DBA/I/2024 tanggal 30 Januari 2024 atas nama Ayat dan Asyek (Ayah dan Ibu Kadung Pewaris), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 06/DBA/I/2024 tanggal 30 Januari 204 atas nama Ismail Bin Asyek (Saudara Kadung Pewaris), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 07/DBA/I/2024 tanggal 30 Januari 204 atas nama Nurhayati binti Asyek (Saudara perempuan Kadung Pewaris), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 08/DBA/I/2024 tanggal 30 Januari 204 atas nama Rukaiyah binti Asyek (Saudara Kadung Pewaris), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/515/GPJ/2021 tanggal 29 September 2021 atas nama

Hal 6 dari 16 Hal Pen. No. 33/Pdt.P/2024/MS Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariana Abdullah (Istri pertama Pewaris), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/99/GPJ/2024 tanggal 20 Februari 2024 atas nama Miswar bin Zubir (anak Kadung Pewaris), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/100/GPJ/2024 tanggal 20 Februari 2024 atas nama Nana bin Zubir (anak Kadung Pewaris), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Zubir bin Asyek, Nomor: Nomor : 356/2013/KD/1/2024, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.15);
16. Fotokopi Buku Rekening nomor: 01302200170850 atas Nama Zubir Asyek di Bank BPD Aceh/Bank Aceh Syariah KC Sigli (P.16)
17. Fotokopi Sertifikat tanah SHM nomor: 01.01.03.01.10292 atas Nama Zubir Asyek, Bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.17);

II. Saksi-saksi:

1. A Rahman Bin Tgk Ben, umur 66 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Dayah Baro Aree Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai warga gampong;
 - Bahwa saksi kenal dengan Zubir (pewaris dalam perkara ini);
 - Bahwa Zubir Asyek telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2022;
 - Bahwa Zubir Asyek semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali;

Hal 7 dari 16 Hal Pen. No. 33/Pdt.P/2024/MS Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri pertama Alm Zubir Asyek bernama Ratna namun sudah meninggal Dunia ketika Sunami bersama anak-anaknya;
 - Bahwa Ayah kandung bernama Asyek dan ibu kandungnya bernama Ayat, keduanya sudah lama meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi Alm mempunyai 4 orang saudara kandung dan 2 saudara seayah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Alm Zubir dengan Alm Mariana dikaruniai 2 orang anak yaitu Miswar dan Nana namun keduanya sudah meninggal dunia ketika Sunami;
 - Bahwa Alm Zubir juga menikah dengan Ratna Mutia (Pemohon I) dan dikaruniai satu orang anak bernama Maelan Putri Azra Binti Zubir Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi tiga orang saudara kandung dari Zubir Asyek yang bernama Ismail bin Asyek, Nurhayati binti Asyek dan Rukaiyah binti Asyek lebih dahulu meninggal daripada Zubir Asyek;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Alm Zubir meninggal karena sakit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lain selain dari para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon tidak ada halangan sebagai sebagai ahli waris Alm Zubir, sampai saat ini masih tetap dalam keadaan islam;
 - Bahwa alm. Zubir Asyek pada masa hidupnya memiliki tabungan pada Bank BPD Aceh/Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Sigli dan juga sertifikat tanah;
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon berkepentingan terhadap penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus/menarik kembali tabungan dan SHM Almarhum Zubir Asyek tersebut;
2. Tgk. Muhammad Amin bin Ismail, umur 73 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Gampong Dayah Baro Aree Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 8 dari 16 Hal Pen. No. 33/Pdt.P/2024/MS Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai warga gampong;
- Bahwa saksi kenal dengan Zubir (pewaris dalam perkara ini);
- Bahwa Zubir Asyek telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2022;
- Bahwa Zubir Asyek semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali;
- Bahwa Istri pertama Alm Zubir Asyek bernama Ratna namun sudah meninggal Dunia ketika tsunami bersama anak-anaknya;
- Bahwa Ayah kandung bernama Asyek dan ibu kandungnya bernama Ayat, keduanya sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Alm mempunyai 4 orang saudara kandung dan 2 saudara seayah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Alm Zubir dengan Alm Mariana dikaruniai 2 orang anak yaitu Miswar dan Nana namun keduanya sudah meninggal dunia ketika Sunami;
- Bahwa Alm Zubir juga menikah dengan Ratna Mutia (Pemohon I) dan dikaruniai satu orang anak bernama Maelan Putri Azra Binti Zubir Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tiga orang saudara kandung dari Zubir Asyek yang bernama Ismail bin Asyek, Nurhayati binti Asyek dan Rukaiyah binti Asyek lebih dahulu meninggal daripada Zubir Asyek;
- Bahwa sepengetahuan saksi Alm Zubir meninggal karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lain selain dari para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak ada halangan sebagai ahli waris Alm Zubir, sampai saat ini masih tetap dalam keadaan islam;
- Bahwa alm. Zubir Asyek pada masa hidupnya memiliki tabungan pada Bank BPD Aceh/Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Sigli dan juga sertifikat tanah;

Hal 9 dari 16 Hal Pen. No. 33/Pdt.P/2024/MS Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para Pemohon berkepentingan terhadap penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus/menarik kembali tabungan dan SHM Almarhum Zubir Asyek tersebut;
- Bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang diwakili oleh kuasanya tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan atas panggilan tersebut, kuasa para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai surat kuasa khusus yang diberikan para Pemohon kepada **MUZAKAR, S.H.I., TEUKU SAFRIZAL, S.H., CPM., HERI SAPUTRA, S.H., CPM. dan SALSABILA, S.H.**, telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok dari dalil permohonan para Pemohon adalah bermohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Zubir Asyek yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2022, semasa hidup Zubir Asyek pernah menikah dengan Alm Mariana (meninggal ketika Tsunami) dikarunia dua orang anak meninggal ketika Tsunami dan pernikahan dengan Ratna Mutia Binti M Daud dikaruniai satu orang anak bernama Meilan Putri (Pemohon II), kedua orang tua dari Zubir Asyek yang bernama Asyek dan Ayat telah lebih

Hal 10 dari 16 Hal Pen. No. 33/Pdt.P/2024/MS Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu meninggal, dan dua orang saudara kandung Alm. Zubir yang bernama Ismail, Nurhayati dan Rukiyah telah meninggal dunia lebih dahulu dari Zubir Asyek, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya Anwar, Sulaiman dan Tihajar masih hidup (Pemohon III, IV, V);

Menimbang, bahwa para Pemohon berkepentingan terhadap adanya Penetapan Ahli Waris tersebut dan akan digunakan oleh para Pemohon untuk menarik Tabungan nama Alm Zubir Asyek pada Bank BPD Aceh/Bank Aceh Syariah KCP T Iskandar Muda, No Rek : 01302200170850 serta pengurusan balik nama SHM atas nama Alm Zubir;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 berupa Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan mengenai data identitas kependudukan para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka telah sesuai dengan Pasal 285 RBg. bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 sampai dengan P.14 berupa Fotokopi Akta Kematian yang merupakan akta otentik dan Fotokopi Surat surat Keterangan Meninggal Dunia yang merupakan surat bukan akta, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dipersidangan dibenarkan oleh saksi-saksi. Bukti tersebut masing-masing menjelaskan:

Bahwa Pewaris sudah meninggal Dunia tgl 29 Oktober 2022, Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka telah sesuai dengan Pasal 285 RBg. bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang merupakan surat biasa bukan akta, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dipersidangan dibenarkan oleh saksi-saksi. Bukti tersebut masing-masing menjelaskan mengenai ahli waris dari Zubir Asyek yaitu:

1. Ratna Mutia Binti M Daud (Istri);

Hal 11 dari 16 Hal Pen. No. 33/Pdt.P/2024/MS Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meilan Putri Azra Binti Zubir (Anak Perempuan Kandung);
3. Anwar Asyek Bin Asyek (Saudara Kandung);
4. Sulaiman Bin Asyek (Saudara Seayah);
5. Tihajar Binti Ayek (Saudara Seayah);

Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka telah sesuai dengan Pasal 285 RBg. bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.16 dan P.17, berupa buku tabungan dan SHM atas nama Alm Zubir, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diakui pihak dan tidak bertentangan dengan keterangan saksi-saksi. Bukti tersebut menjelaskan mengenai Alm. Zubir Asyek memiliki tabungan pada Bank BPD Aceh/Bank Aceh Syariah Kantor Cabang T Iskandar Muda dan kepemilikan Sertifikat Hak Milik berupa tanah, maka telah sesuai dengan Pasal 1874 KUHPerdara dan Pasal 285 RBg. bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat;

.Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut tersebut tidak ada halangan untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan atas apa yang diketahui (dilihat dan didengar), serta keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon. Oleh karena itu majelis menilai berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg. kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal 12 dari 16 Hal Pen. No. 33/Pdt.P/2024/MS Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris dalam perkara ini adalah Zubir Asyek yang meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2022;
2. Bahwa Zubir Asyek semasa hidupnya pernah menikah dengan Alm Mariana dan dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa Istri pertama Alm Mariana dan kedua anaknya telah meninggal dunia saat Tsunami;
4. Bahwa ayah kandung dan Ibu kandung Zubir Asyek bernama Asyek Ayat juga telah dulu meninggal dunia;
5. Bahwa Zubir Bin Asyek memiliki empat orang Saudara kandung serta dua saudara seayah;
6. Bahwa 3(tiga) orang saudara kandung Alm Zubir telah dulu meninggal dunia yaitu: Ismail, Nurhayati dan Alm Rukaiyyah;
7. Bahwa Zubir bin Asyek dengan Ratna Mutia adalah suami istri telah dikarunai 1 (satu) orang anak yaitu Meilan Putri Azra
8. Bahwa saat Zubir Asyek (pewaris) meninggal Ahli waris yang ditinggalkan adalah 5 (lima) orang yaitu:
 - Ratna Mutia Binti M Daud (Istri);
 - Meilan Putri Azra Binti Zubir (Anak Perempuan Kandung);
 - Anwar Asyek Bin Asyek (Saudara Kandung);
 - Sulaiman Bin Asyek (Saudara Seayah);
 - Tihajar Binti Ayek (Saudara Seayah);
9. Bahwa para Pemohon berkepentingan terhadap adanya penetapan ahli waris adalah untuk mengurus penarikan tabungan pada Bank BPD Aceh/Bank Aceh Syariah dan juga SHM Atas nama Alm Zubir Asyek;

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut Hukum Waris, sebagai mana maksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan

Hal 13 dari 16 Hal Pen. No. 33/Pdt.P/2024/MS Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Ahli waris adalah orang yang masih hidup pada pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, terbukti pewaris (Zubir Asyek) saat meninggal meninggalkan Istri yaitu: Ratna Mutia (Pemohon I) anak kandung yaitu: Meilan Putri Azra (Pemohon II) dan satu orang saudara kandung yaitu: Anwar Asyek dan 2 (dua) orang saudara seayah yaitu: Sulaiman dan Tihajar;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok kepentingan tentang permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan penarikan tabukan atas nama Alm. Zubir Asyek yang ada pada Bank BPD Aceh/Bank Aceh Syariah serta pengurusan balik nama sertifikat tanah. dan para Pemohonlah orang yang hidup saat ini baik sebagai istri yang mewarisi dari suaminya maupun sebagai anak ataupun saudara kandung/seayah yang mewarisi dari Alm. Sehingga menurut majelis permohonan demikian dapat dibenarkan dan beralasan hukum, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **Zubir Bin Asyek** pada 29 Oktober tahun 2022 di Gampong Keudee Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;
3. Menetapkan ahli waris Alm Zubir Bin Asyek yaitu:
 - 3.1.1. Ratna Mutia Binti M Daud (Istri);

Hal 14 dari 16 Hal Pen. No. 33/Pdt.P/2024/MS Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1.2. Meilan Putri Azra Binti Zubir (Anak Perempuan Kandung);
- 3.1.3. Anwar Asyek Bin Asyek (Saudara Kandung);
- 3.1.4. Sulaiman Bin Asyek (Saudara Seayah);
- 3.1.5. Tihajar Binti Ayek (Saudara Seayah);

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp137.500.00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Hasanuddin S.H.I, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Kamariah S.H,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Sumarni

Hasanuddin,S.H.I, M.Ag

Adeka Candra, Lc

Panitera Pengganti,

Hal 15 dari 16 Hal Pen. No. 33/Pdt.P/2024/MS Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj.Kamariah S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp30.000.00
2. Biaya Proses	= Rp70.000.00
3. Biaya Penggandaan	= Rp7.500.00
4. Biaya PNPB Panggilan	= Rp10.000.00
4. Biaya Redaksi	= Rp10.000.00
5. Meterai	= <u>Rp10.000.00</u>
Jumlah	=Rp137.500.00

(seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal 16 dari 16 Hal Pen. No. 33/Pdt.P/2024/MS Sgi.